JHAMORI	PENANGANAN PASIEN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT TANPA PEMBERITAHUAN		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	h A A	
Pengertian	Penanganan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan adalah penanganan pada pasien rawat jalan dan rawat inap yang telah meninggalkan rumah sakit tanpa izin DPJP dan tanpa sepengetahuan petugas rumah sakit, pasien yang telah menyelesaikan administrasi rumah sakit, dan yang belum menyelesaikan administrasi rumah sakit.		
Tujuan	<ul> <li>Sebagai acuan dalam penanganan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan.</li> <li>Mencegah pasien membahayakan diri sendiri atau lingkungan</li> <li>Meyakinkan pasien pulang ke rumah pasien/keluarga</li> <li>Mencegah tuntutan dari pasien dan keluarga pasien</li> <li>Memastikan pasien pulang sesuai dengan kriteria pemulangan pasien dan tertib administrasi.</li> </ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori : Nomor Per- 053/DIR/VII/2023 Tentang Asuhan dan Pelayanan Pasien		
Prosedur	Penanganan pasien rawat in     Perawat memastikan pamelakukan pemeriksaan     Perawat meminta keteruangan pasien yang me     Perawat melaporkan security agar dapat mepencarian ke semua lingly     Perawat menghubungi opasien.     Perawat/costumer service yang tertera di berkas n	sien tidak lagi berada ke semua ruangan per erangan dari keluarg larikan diri(sebagai dat kejadian kepada pil ngecek keberadaan pa kungan rumah sakit. perator di front office a	rawatan. a pasien terdekat di a). nak berwenang atau asien melalui CCTV dan agar melakukan pagging melalui nomor telepon

:

١.



## PENANGANAN PASIEN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT STANPA PEMBERITAHUAN

No. Dokumen DIR.01.03.01.002 No. Revisi 00 Halaman 2/3

domisili pasien.

- 6. Perawat melaporkan kejadian kepada atasan langsung atau kepala jaga (bila di luar jam kerja) dan dokumentasikan di berkas rekam medis pasien.
- 7. Perawat melakukkan koordinasi dengan *security* untuk mendatangi tempat tinggal pasien untuk memastikan keberadaan pasien dan melaporkan kejadian kepada RT pasien.
- 8. Perawat melakukkan koordinasi dengan bagian keuangan jumlah transaksi pasien selama di rawat inap agar dapat dibuatkan kebijakan rumah sakit tentang pelunasan transaksi pasien.
- Perawat melaporkan kejadian kepada pihak berwenang atau kepolisian agar kejadian dapat di tindak lanjuti, apabila domisili pasien tidak sesuai dengan data yang ada di rumah sakit.

## B. Penanganan pasien rawat jalan:

- Perawat melakukan pencocokan jumlah pasien dengan jumlah honor dokter yang ada di rawat jalan dan IGD setiap akhir shift.
- 2. Bila perawat menemukan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit maka perawat menghubungi pasien melalui nomor telepon yang tertera di berkas rekam medik pasien di unit rawat jalan dan IGD untuk menayakan kondisi terakhir pasien dan alasan pasien meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit.
- Apabila telepon dari perawat dapat direspon oleh pasien, maka anjurkan pasien agar datang kembali ke rumah sakit dan dapat menyeleseikan prosedur berobat di rawat jalan.
- Apabila telepon dari pihak rumah sakit tidak direspon oleh pasien (dalam kurun waktu 1 x 24 jam), maka perawat melakukan koordinasikan dengan bagian keuangan terkait pelunasan transaksi pasien.

**Unit Terkait** 

Unit Rawat Inap

